



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Pertama Tahun 2026 tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15/PP.07-BA/5302/4/2026 tanggal 01 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Pertama Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Markus Amnesi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KOTA SOE	13	14.940	15.723	30.663	
2	MOLLO SELATAN	7	6.905	6.998	13.903	
3	MOLLO UTARA	18	9.523	9.718	19.241	
4	AMANUBAN TIMUR	10	6.434	6.676	13.110	
5	AMANUBAN TENGAH	11	6.340	6.676	13.016	
6	AMANUBAN SELATAN	10	9.952	10.142	20.094	
7	AMANUBAN BARAT	8	9.741	9.996	19.737	
8	AMANATUN SELATAN	13	7.082	7.643	14.725	
9	AMANATUN UTARA	9	6.455	7.073	13.528	
10	KI'E	13	8.855	9.378	18.233	
11	KUANFATU	13	7.772	7.839	15.611	
12	FATUMNASI	5	2.781	2.797	5.578	
13	POLEN	11	5.619	5.812	11.431	
14	BATU PUTIH	7	5.363	5.500	10.863	
15	BOKING	7	4.024	4.170	8.194	
16	TOIANAS	9	4.929	5.239	10.168	
17	NUNKOLO	9	5.648	5.846	11.494	
18	OENINO	7	4.497	4.722	9.219	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
19	KOLBANO	12	7.780	8.195	15.975	
20	KOTOLIN	8	4.486	4.724	9.210	
21	KUALIN	8	8.687	8.830	17.517	
22	MOLLO BARAT	5	3.176	3.215	6.391	
23	KOKBAUN	6	1.315	1.403	2.718	
24	NOEBANA	5	1.961	1.947	3.908	
25	SANTIAN	5	2.505	2.697	5.202	
26	NOEBEBA	7	5.041	5.031	10.072	
27	KUATNANA	8	6.513	6.548	13.061	
28	FAUTMOLO	7	3.094	3.274	6.368	
29	FATUKOPA	7	2.444	2.509	4.953	
30	MOLLO TENGAH	6	3.158	3.173	6.331	
31	TOBU	8	4.080	4.306	8.386	
32	NUNBENA	6	2.180	2.168	4.348	
TOTAL	32	278	183.280	189.968	373.248	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Markas Amnesi